Moderate el-Siyasi

Jurnal Pemikiran Politik Islam p-ISSN: 2809-0497 e-ISSN: XXXX-XXXX Vol. 2 No. 2 Desember 2023, hal. 1-15

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN: ANALISIS HADIS TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

Alwi Padly Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara alwi3006233002@uinsu.ac.id

Abstrak

Partisipasi perempuan dalam politik Islam telah menjadi perbincangan penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun Islam mengajarkan prinsip keadilan gender, implementasi hak politik perempuan masih dipengaruhi oleh tradisi dan interpretasi sosial budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dalam politik Islam melalui perspektif hadis dan relevansinya dalam sistem demokrasi Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan analisis hadis yang berkaitan dengan peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak hadis yang menekankan hak-hak perempuan dalam kepemimpinan, tetapi interpretasi konservatif sering membatasi peran politik mereka. Namun, demokrasi Indonesia memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya reinterpretasi hadis untuk mendukung partisipasi aktif perempuan dalam politik, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan kesetaraan.

Kata Kunci: Partisipasi, Perempuan, Politik Islam, Hadis, Demokrasi

Abstract

Women's participation in Islamic politics has become an important discussion in the development of democracy in Indonesia. Although Islam teaches the principle of gender justice, the implementation of women's political rights is still influenced by traditions and socio-cultural interpretations. This research aims to analyze the role of women in Islamic politics through the perspective of hadith and its relevance in the Indonesian democratic system. The method used is a literature review with a hadith analysis approach related to the role of women in political decision-making. The results show that many hadiths emphasize women's rights in leadership, but conservative interpretations often limit their political roles. However, Indonesian democracy provides space for women to participate in politics, although there are still challenges in its implementation. The conclusion of this study emphasizes the importance of reinterpreting hadith to support women's active participation in politics, in line with democratic principles that prioritize equality.

Keywords: Participation, Women, Islamic Politics, Hadith, Democracy.

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia telah menjadi salah satu isu penting yang semakin diperbincangkan, seiring dengan semakin luasnya ruang demokrasi di negara ini. Sejak reformasi politik pada akhir 1990-an, Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam sistem politiknya, termasuk dalam hal pemberdayaan perempuan. Dalam konteks ini, partisipasi perempuan dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin, menjadi salah satu indikator penting dalam perkembangan demokrasi. Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi oleh perempuan dalam mewujudkan peran yang lebih besar dalam dunia politik, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun hukum.

Salah satu masalah utama yang dihadapi perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia adalah pandangan tradisional yang seringkali membatasi ruang gerak mereka, terutama dalam masyarakat yang menganggap politik sebagai wilayah dominasi laki-laki.² Dalam banyak komunitas, meskipun hukum Indonesia telah memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam politik, norma sosial dan budaya yang berkembang cenderung memperkecil peluang perempuan untuk tampil dalam posisi strategis. Bahkan, dalam beberapa kasus, perempuan dianggap tidak layak atau kurang berkompeten dalam memimpin, dengan alasan yang seringkali didasarkan pada stereotip gender.³ Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pada kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara, tanpa memandang jenis kelamin.

Di sisi lain, peran perempuan dalam sistem demokrasi Islam, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi politik, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang peran mereka dalam ajaran agama Islam. Sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, Islam memberikan pandangan yang beragam tentang posisi dan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw., terdapat sejumlah petunjuk yang mengakui kapasitas perempuan dalam berbagai

¹ Evi Novida, Ginting Manik, and Fredick Broven Ekayanta, "Women's Representation in Political Development in Indonesia: Examining Gender Discrimination and Patriarchal Culture," *Evolutionary Studies In Imaginative Culture* 8, no. 2 (2024): 228–41, https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.683.

² Edward Aspinall, Sally White, and Amalinda Savirani, "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 3–27, https://doi.org/10.1177/1868103421989720.

³ Asima Yanty Siahaan et al., "Sites of Infrastructure, Apprenticeship and Possibilities for Self: Locating Indonesia's Missing Women in Representative Politics," *Asia Pacific Viewpoint* 65, no. 1 (2023): 28–39, https://doi.org/10.1111/apv.12393.

bidang, termasuk dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.⁴ Namun, seringkali interpretasi terhadap teks-teks agama ini dipengaruhi oleh pandangan budaya yang membatasi peran perempuan, dan tidak jarang terjadi ketidakseimbangan dalam memahami ajaran Islam yang sejati terkait dengan hak dan kewajiban perempuan dalam politik.

Hadis-hadis yang berkaitan dengan peran perempuan sering kali menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Ada hadis yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, seperti dalam hadis yang mengisahkan tentang peran perempuan dalam berbagai aktivitas penting pada masa Nabi saw. Namun, ada pula interpretasi hadis yang lebih konservatif, yang membatasi ruang gerak perempuan dalam konteks politik.⁵ Hal ini menciptakan ketegangan antara pendapat yang mendukung kebebasan perempuan dalam berpartisipasi politik dengan pendapat yang menentang atau membatasi peran mereka.

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, wacana mengenai peran perempuan dalam politik sering kali dibingkai dalam konteks ajaran Islam. Namun, meskipun ada sejumlah hadis yang memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, tantangan yang ada dalam konteks Indonesia lebih kompleks. Salah satu tantangan tersebut adalah adanya ketidakpahaman yang meluas mengenai interpretasi yang tepat terhadap hadishadis yang berbicara tentang perempuan dan politik. Banyak dari masyarakat yang masih terpengaruh oleh tradisi dan pandangan konservatif yang cenderung menafikan peran perempuan dalam kehidupan politik, meskipun mereka sudah memiliki hak politik yang sama.⁶

Kajian terdahulu mengenai peran perempuan dalam politik Islam umumnya lebih banyak menyoroti aspek teologis dan historis terkait peran perempuan dalam masyarakat Islam pada masa klasik, seperti dalam konteks kepemimpinan dan keterlibatan dalam urusan publik. Salah satu kajian oleh Muhammad Hadi Masruri (2019) membahas partisipasi perempuan dalam pemerintahan Islam pada masa Khulafa' al-Rasyidin, yang menunjukkan bahwa pada masa itu perempuan turut berperan dalam pengambilan keputusan publik

⁴ Idris Siregar and Alwi Padly Harahap, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Kurangnya Kecerdasan Perempuan Dan Agama," *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 23, no. 1 (2024): 218–57, https://doi.org/10.30631/tjd.v23i1.442.

⁵ Rois Hamid Siregar and Alwi Padly Harahap, "Keseimbangan Peran Perempuan Sebagai Ibu Dan Pekerja: Tinjauan Komprehensif Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis," *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 7, no. 2 (2024): 133–50, https://doi.org/10.51900/ias.v7i2.22741.

⁶ Aldi Koto and Munandar, "Budaya Misogini Dan Anti Perempuan Dalam Literatur Hadis," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 2422–37, https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3548.

meskipun dalam batas-batas tertentu.⁷ Namun, kajian ini lebih fokus pada sejarah, bukan pada konteks kontemporer seperti yang diusung dalam sistem demokrasi Indonesia. Perbedaan tema dalam kajian ini terletak pada bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam demokrasi modern yang menghargai kesetaraan hak politik antara laki-laki dan perempuan.

Kajian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Gyulnara I. Gadzhimuradova dan Lujain Rabat (2022), mencoba menganalisis peran perempuan dalam politik di negara-negara Muslim kontemporer, namun lebih terbatas pada negara-negara tertentu dan tidak menyentuh konteks Indonesia yang unik dengan sistem demokrasi yang memberi ruang lebih besar bagi partisipasi perempuan.⁸ Perbedaan utama terletak pada bagaimana hadis dan ajaran Islam dijadikan dasar hukum untuk perempuan berpartisipasi aktif dalam politik dalam negara demokrasi, yang mengakomodasi hak-hak politik perempuan tanpa membatasi mereka pada struktur patriarkal.

Penelitian ini akan mengkaji hadis-hadis yang membahas peran perempuan dalam politik dan menghubungkannya dengan partisipasi politik perempuan dalam sistem demokrasi Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana interpretasi hadis-hadis tersebut dapat diterapkan dalam konteks demokrasi Indonesia, yang memungkinkan perempuan untuk terlibat aktif dalam politik, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana perspektif hadis dapat memperkuat dasar-dasar teori politik yang menghormati kesetaraan gender dalam partisipasi politik.

Pentingnya penelitian ini terletak pada relevansinya dengan kondisi sosial dan politik Indonesia saat ini, yang tengah mendorong kesetaraan gender dalam berbagai sektor, termasuk politik. Kontribusi yang diharapkan adalah memberi wawasan baru dalam memahami kedudukan perempuan dalam politik melalui perspektif Islam, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan publik yang mendukung partisipasi aktif perempuan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis peran perempuan dalam politik Islam, khususnya dalam sistem demokrasi Indonesia. Sumber data utama berasal dari literatur hadis, kitab-kitab tafsir, serta tulisan ulama yang membahas topik hak politik perempuan dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

Muhammad Hadi Masruri, "The Social Strata System And Its Impact On Women's Social Role In The Prophetic And Caliph Era (610-661 Ad)," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 20, no. 1 (2019): 177–202, https://doi.org/10.18860/ua.v20i1.5842.

⁸ Gyulnara I Gadzhimuradova and Lujain Rabat, "The Role Of Women In The Political Life Of Arab-Muslim Countries: Examples From Tunisia And Lebanon," *Politics and Religion Journal* 14, no. 2 (2022): 473–500, https://doi.org/10.54561/prj1402473g.

mengkaji dan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam urusan publik, serta literatur lain yang relevan. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitik untuk mengeksplorasi pemahaman terhadap peran perempuan dalam politik melalui perspektif hadis dan aplikasinya dalam konteks demokrasi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik dan Pemerintahan Islam

Teori politik Islam merupakan sistem pemikiran yang mengatur tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam konteks partisipasi politik perempuan, Islam mengakui pentingnya peran perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, meskipun terdapat batasan dan norma yang harus dipatuhi sesuai dengan ajaran agama. Konsep ini berakar pada ajaran Al-Quran dan Hadis, yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hal partisipasi politik. Dalam teori politik Islam, perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam memilih pemimpin dan bahkan dapat menjadi pemimpin dalam konteks tertentu, seperti yang diterapkan dalam beberapa negara Islam di masa lalu. 10

Dalam prakteknya, beberapa negara Islam mengatur partisipasi perempuan dalam politik dengan ketentuan yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewajiban agama. Sebagai contoh, negara-negara seperti Pakistan dan Indonesia, perempuan telah memegang jabatan tinggi, baik sebagai kepala negara maupun anggota parlemen, yang menunjukkan bahwa dalam Islam, meskipun ada pembatasan, ruang untuk partisipasi politik perempuan tetap ada, asalkan sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma sosial.¹¹

Mengenai sistem pemerintahan dalam Islam, terdapat beberapa model yang dikenal dalam teori politik Islam, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi umat. Secara garis besar, sistem pemerintahan Islam mengusung prinsip *shura* (musyawarah), yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta *tawhid*

¹⁰ Anita Marwing and Yunus, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif: Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya* (Yogyakarta: Percetakan Bintang, 2021), 81.

⁹ Mohammad Fadel, "Political Legitimacy, Democracy and Islamic Law: The Place of Self - Government in Islamic Political Thought," *Journal of Islamic Ethich* 2 (2018): 59–75, https://doi.org/10.1163/24685542-12340015.

¹¹ Humera Malik and Sitti Marwah, "Prospects of Women Empowerment Under The Pretext of Indonesia and Pakistan," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 5, no. 1 (2021): 24–44, https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.5.iss1.art2.

(kesatuan) yang menekankan pada pentingnya kesatuan umat di bawah pimpinan seorang khalifah atau pemimpin yang adil.¹²

Salah satu prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Islam adalah kewajiban pemimpin untuk menjaga kemaslahatan umat dan memastikan agar hukum-hukum Allah ditegakkan dengan adil. Konsep ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemimpin tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi pada kepentingan seluruh masyarakat. Dalam banyak hal, ini mendorong sebuah sistem yang lebih egaliter, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan.¹³

Tinjauan tentang relevansi sistem pemerintahan Islam dengan demokrasi sering kali menjadi bahan perdebatan, mengingat terdapat kesamaan dalam prinsip dasar pemerintahan yang mengutamakan keadilan dan partisipasi masyarakat. Dalam sistem demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan suara rakyat sebagai sumber kekuasaan merupakan elemen penting. Begitu pula dalam sistem pemerintahan Islam, meskipun posisi pemimpin dianggap sebagai mandat dari Allah, namun keputusan-keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan umat yang lebih luas dan dilakukan melalui musyawarah yang mencerminkan kehendak rakyat. 14 Dengan kata lain, meskipun tidak identik dengan demokrasi sekuler, sistem pemerintahan Islam dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, asalkan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Dalam praktiknya, banyak negara yang mengadopsi elemen-elemen sistem pemerintahan Islam dalam kerangka demokrasi modern, seperti dengan adanya pemilu untuk memilih pemimpin, serta penerapan syura dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, relevansi antara sistem pemerintahan Islam dengan demokrasi dapat dilihat dalam kesamaan prinsipprinsip keadilan, partisipasi, dan musyawarah, meskipun dalam Islam terdapat batasan-batasan tertentu terkait norma agama dan kepemimpinan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pemerintahan Islam dan demokrasi sekuler mungkin tampak berbeda, keduanya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan pemerintahan yang adil dan mensejahterakan rakyat.

Hadis tentang Peran Perempuan dalam Politik

¹² Said Amirulkamar and Eka Januar, *Politik Dan Pemerintahan Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 2.

¹³ Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Agus Mulyana, and Fajrin Dzul Fadhlil, "Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 1 (2021): 52–68, https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.8601.

¹⁴ Amirulkamar and Januar, *Politik Dan Pemerintahan Islam*, 125.

Hadis tentang peran perempuan dalam politik di dalam sejarah Islam memberikan pandangan yang menarik mengenai keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan kepemimpinan. Meskipun konteks sosial pada zaman Rasulullah saw. sangat berbeda dengan konteks modern, beberapa hadis dan peristiwa sejarah menggambarkan adanya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan politik. Salah satu contoh paling menonjol adalah peran Aisyah binti Abū Bakar, istri Rasulullah saw., yang terlibat langsung dalam kegiatan politik, terutama dalam peristiwa Perang Uhud dan Perang Jamal.

Dalam Perang Uhud, meskipun Aisyah tidak memimpin pasukan, ia memainkan peran penting dalam mendukung suaminya dan komunitas Muslim. Pada pertempuran tersebut, banyak perempuan yang terlibat sebagai penyedia perawatan medis bagi para pejuang yang terluka. Aisyah bersama beberapa wanita lain memberikan perawatan kepada para syuhada dan mengumpulkan semangat mereka yang terluka. Walaupun peran Aisyah dalam konteks ini tidak bersifat langsung sebagai pemimpin militer, kehadiran dan kontribusinya sangat signifikan. Peran aktif perempuan dalam konteks seperti ini dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi politik dalam membantu perjuangan umat Islam meskipun pada tataran praktis mereka lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan medis.

Hadis yang menggambarkan Aisyah juga menyoroti kemampuannya dalam memberikan nasihat politik. Sebagai seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah, Aisyah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran agama dan kebijakan politik. Beberapa hadis menceritakan bagaimana Aisyah menjadi rujukan bagi banyak sahabat, termasuk Umar bin al-Khattab, yang sering bertanya tentang berbagai hal terkait dengan fiqih dan kebijakan Islam. 16 Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam tradisi Islam awal memiliki kapasitas intelektual yang setara dengan laki-laki dalam urusan hukum dan politik, meskipun tidak secara eksplisit ditempatkan dalam posisi kekuasaan politik. Peran intelektual Aisyah memperlihatkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi politik, baik sebagai penasihat maupun sebagai pengambil keputusan.

Selain itu, sejarah Islam juga mencatat peran perempuan sebagai pemimpin dalam beberapa peristiwa penting, seperti ketika Aisyah terlibat dalam Perang Jamal. Meskipun peristiwa ini kontroversial dan tidak dapat dipandang sebagai contoh ideal mengenai kepemimpinan perempuan, namun hal itu tetap memberikan gambaran tentang perempuan yang terlibat dalam konflik politik penting pada masa itu. Aisyah memimpin pasukan yang

¹⁵ Muhammad Akram Nadwi, *Al-Muhadditsat: Ulama Perempuan Dalam Bidang Hadis*, ed. Fahmy Yamani (Jakarta: Gema Insani, 2022), 44–45.

¹⁶ Muḥammad 'Ajjāj Al-Khaṭīb, *Hadis Nabi Sebelum Dibukukan*, ed. Akrom AH. Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 511–12.

berhadap-hadapan dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Meskipun pada akhirnya pertempuran ini berakhir dengan perdamaian, kepemimpinan Aisyah dalam konteks ini menunjukkan bahwa perempuan di masa itu tidak hanya berfungsi sebagai pendukung, tetapi juga sebagai aktor yang berperan aktif dalam menentukan arah politik.

Terkait dengan hadis yang berbicara tentang perempuan dalam kepemimpinan, ada juga hadis yang mengindikasikan bahwa perempuan dapat memimpin dalam situasi tertentu. Rasulullah saw. bersabda, "Tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan." Meskipun hadis ini sering dipahami sebagai pembatasan terhadap perempuan dalam posisi puncak kepemimpinan, beberapa ulama menafsirkan bahwa pembatasan ini lebih mengarah kepada konteks saat itu, di mana struktur sosial dan politik berbeda jauh dengan sistem yang ada sekarang. Bahkan, ada interpretasi yang mengatakan bahwa ini lebih merupakan peringatan terhadap ketidakmampuan beberapa perempuan yang tidak siap untuk memegang kendali penuh atas urusan negara, bukan menafikan secara mutlak peran perempuan dalam politik.¹⁸

Seiring berjalannya waktu, peran perempuan dalam politik dalam Islam terus menjadi bahan perdebatan. Meskipun hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa perempuan memiliki tempat penting dalam urusan sosial, ekonomi, dan pendidikan, penerimaan terhadap perempuan sebagai pemimpin negara atau penguasa politik tidak selalu diterima secara universal dalam dunia Muslim. Dalam banyak kasus, pembatasan ini lebih berkaitan dengan faktor budaya dan interpretasi tradisional daripada larangan teologis eksplisit dalam Al-Quran atau hadis.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa hadis yang membahas batasan terhadap perempuan dalam kepemimpinan politik, sejarah awal Islam memberikan bukti konkret bahwa perempuan seperti Aisyah memainkan peran yang signifikan dalam politik. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam urusan politik, meskipun terbatas pada peran-peran tertentu, menunjukkan bahwa dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk berperan serta dalam kehidupan politik, baik sebagai penasihat, pengambil keputusan, atau bahkan sebagai pemimpin dalam beberapa kapasitas tertentu.

Interpretasi Ulama terhadap Hadis tentang Peran Perempuan dalam Politik

¹⁷ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Muṣṭafā Dīb Al-Bugā (Damaskus: Dār Ibnu Kašīr, 1993), no. 4073.

Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis)* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), 9.

Dalam sejarah pemikiran Islam, interpretasi terhadap peran perempuan dalam politik sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya pada masa masing-masing ulama. Pendapat ulama klasik dan kontemporer mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam berpolitik menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun ada kesamaan dalam beberapa prinsip dasar yang diambil dari hadis-hadis Nabi saw.

Di kalangan ulama klasik, terdapat keraguan yang lebih besar terhadap peran perempuan dalam ranah publik, termasuk politik. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan memiliki tugas utama di dalam rumah tangga dan peran mereka dalam masyarakat sebaiknya terbatas pada urusan domestik. Sebagai contoh, dalam kitab-kitab fiqh, banyak ulama yang memandang perempuan sebaiknya tidak terlibat dalam urusan pemerintahan atau politik karena keterbatasan fisik dan akal mereka yang dianggap kurang dibandingkan laki-laki. Namun, di sisi lain, ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* dan Imam al-Nawawī dalam *al-Majmu'*, mengakui bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam aspekaspek sosial tertentu, termasuk dalam memberikan nasihat politik kepada penguasa, selama tidak melanggar batasan-batasan syariat.

Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar untuk mendiskusikan peran perempuan dalam politik adalah hadis yang menyebutkan bahwa "setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis ini sering digunakan untuk menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tanggung jawab sosial dan moral, termasuk dalam masalah pemerintahan dan politik. Meski demikian, dalam praktiknya, ulama klasik cenderung menganggap bahwa kepemimpinan yang lebih tinggi dalam masyarakat, seperti posisi sebagai kepala negara, lebih tepat dipegang oleh laki-laki karena alasan biologis dan psikologis.

Namun, tidak semua ulama klasik menutup peluang perempuan dalam ranah politik sepenuhnya. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa perempuan bisa terlibat dalam politik dalam kapasitas tertentu. Misalnya, Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, seorang ulama besar dalam tradisi Sunni, menafsirkan hadishadis yang menyebutkan perempuan dalam konteks kepemimpinan dan peran publik dengan lebih fleksibel. Ia mengakui bahwa meskipun perempuan mungkin tidak menjadi pemimpin tertinggi, mereka tetap memiliki peran dalam sistem politik yang lebih luas, seperti memberi nasihat, memilih pemimpin, dan berpartisipasi dalam diskusi politik.²⁰

¹⁹ Muḥammad bin 'Īsā bin Sūrah bin Mūsa bin al-Ḍaḥḥāk Abū 'Īsa Al-Tirmiżī, *Sunan Al-Tirmiżī*, ed. Aḥmad Muḥammad Syākir and Muḥammad Fuād 'Abd Al-Bāqī (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), no. 1627.

²⁰ Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Al-'Asqalānī, *Fatḥ Al-Bārī*, ed. Amiruddin, vol. 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 137.

Di sisi lain, ulama kontemporer lebih terbuka terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Dengan perubahan sosial dan kemajuan dalam pendidikan, perempuan dianggap memiliki kapasitas yang setara dengan lakilaki untuk berperan dalam masyarakat, termasuk dalam politik. Ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Sayyid Quṭb memiliki pandangan yang lebih progresif. Muhammad Abduh, dalam interpretasi modernnya terhadap hadis, berpendapat bahwa Islam tidak membatasi perempuan untuk terlibat dalam kehidupan publik. Ia menganggap bahwa hadis-hadis yang mengatur posisi perempuan lebih banyak berbicara tentang perlindungan terhadap martabat dan kehormatan perempuan, bukan larangan terhadap peran aktif mereka dalam politik. Ia menekankan bahwa perempuan, seperti halnya laki-laki, memiliki hak untuk menentukan nasibnya, termasuk dalam memilih pemimpin dan terlibat dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.²¹

Sayyid Qutb, seorang pemikir dari *al-Ikhwan al-Muslimun*, lebih lanjut memperluas ruang gerak perempuan dalam politik dengan menekankan bahwa peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik adalah bagian dari tanggung jawab mereka dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Qutb menyatakan bahwa Islam memberi ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang, asalkan mereka tetap menjaga prinsip-prinsip keislaman dan tidak menyimpang dari syariat. Qutb berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi anggota parlemen, bahkan memimpin dalam bidang-bidang tertentu selama mereka memenuhi syarat moral dan keilmuan.²²

Dalam konteks pemerintahan, ada pula pandangan bahwa perempuan dapat memegang jabatan politik, meskipun beberapa ulama masih meragukan hal ini untuk posisi-posisi tertentu. Misalnya, dalam kasus pemerintahan yang dipimpin oleh perempuan, seperti yang terjadi pada zaman Ratu Sheba (Balqis) yang disebutkan dalam Al-Quran (QS. An-Naml: 38–40), beberapa ulama melihatnya sebagai bentuk keizinan bagi perempuan untuk memimpin dalam konteks tertentu, meskipun mereka tetap memperhatikan parameter syariat yang relevan, seperti tidak adanya unsur fitnah atau penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, dalam perspektif kontemporer yang lebih egaliter, banyak yang berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam berpartisipasi dalam politik. Ini didasarkan pada prinsip keadilan dalam Islam yang menegaskan bahwa hak dan kewajiban tidak

²¹ Mochamad Samsukadi, "Perspektif Gender Dalam Tafsir Muhammad 'Abduh," *Marâji': Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2014): 242–65.

²² Husna Husain, "Sayyid Qutb's Views on Women In Tafsir Fi Zilal Al-Quran: An Analysis," *The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS)* 4, no. 2 (2017): 75–85, https://jsass.uis.edu.my/index.php/jsass/article/view/109.

dibedakan berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana tercantum dalam banyak ayat Al-Quran yang menegaskan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk politik. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam politik dianggap sah dan sesuai dengan ajaran Islam, selama tetap menjaga prinsip-prinsip moral dan syariah.

Dengan demikian, interpretasi ulama terhadap peran perempuan dalam politik mengalami perubahan seiring waktu, mulai dari pandangan konservatif yang membatasi peran perempuan hingga pandangan yang lebih inklusif dan progresif di kalangan ulama kontemporer. Namun, baik dalam pemikiran klasik maupun kontemporer, ada konsensus bahwa perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan politik, dengan catatan bahwa keterlibatan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam.

Analisis Peran Perempuan dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Peran perempuan dalam sistem demokrasi Indonesia dapat dianalisis dari dua perspektif yang saling terkait: prinsip-prinsip dalam hadis yang membahas tentang partisipasi politik perempuan dan praktik politik perempuan di Indonesia. Dalam Islam, terdapat berbagai hadis yang memberikan panduan tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Misalnya, menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk berbicara dan memberikan pendapat, serta hak untuk memilih pemimpin yang adil. Rasulullah saw. dalam banyak kesempatan melibatkan perempuan dalam kegiatan sosial dan politik, seperti dalam pertempuran Uhud yang melibatkan perempuan sebagai penyedia logistik dan penolong.²³ Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan perempuan hak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga mendukung keterlibatan aktif mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sosial dan negara. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam demokrasi, yang menekankan kesetaraan dan partisipasi politik semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin.

Namun, meskipun prinsip-prinsip ini hadir dalam hadis, praktik politik perempuan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun Indonesia memiliki tradisi demokrasi yang cukup kuat, keterlibatan perempuan dalam politik masih terbatas, terutama di posisi-posisi strategis. Dalam legislatif, misalnya, meskipun jumlah anggota perempuan di DPR telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, proporsinya masih jauh dari 50% yang mencerminkan representasi yang setara. Hasil studi oleh Dewi dan Yazid

11

²³ Alwi Padly Harahap and Ari Mayang Wahyuni, "Peran Perempuan Sebagai Mufassir Dan Kontribusinya Terhadap Pendidikan Islam," *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 7, no. 1 (2024): 1–21, https://doi.org/10.51900/ias.v7i1.22548.

(2017), meskipun ada kuota untuk perempuan dalam calon legislatif, banyak partai politik yang belum sepenuhnya membuka kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di tingkat yang lebih tinggi. Dalam Pilpres dan pemilu lainnya, jumlah calon perempuan juga tetap lebih sedikit dibandingkan dengan calon laki-laki.²⁴ Meskipun demikian, ada kemajuan signifikan dalam representasi perempuan di pemerintahan, terutama dalam posisi menteri dan pejabat publik. Presiden Joko Widodo, misalnya, menunjuk perempuan dalam kabinetnya dalam sejumlah posisi penting, yang menandakan adanya perubahan positif dalam keterlibatan perempuan dalam politik.

Di sisi eksekutif, meskipun perempuan Indonesia sudah memiliki kesempatan untuk menduduki posisi-posisi penting, seperti menteri dan gubernur, keterwakilan perempuan di posisi tersebut masih terbatas. Hal ini lebih terkait dengan faktor struktural dan budaya yang lebih memprioritaskan laki-laki dalam peran kepemimpinan. Dalam partai politik, meskipun ada berbagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan melalui kebijakan internal, banyak partai politik yang masih menghadapi tantangan dalam mendukung perempuan untuk naik ke tingkat lebih tinggi dalam struktur partai. Dalam banyak hal, budaya patriarkal di Indonesia masih berperan penting dalam membatasi ruang gerak perempuan dalam politik. Partai-partai politik cenderung lebih memprioritaskan calon laki-laki yang dianggap lebih dapat dipercaya oleh pemilih tradisional, yang berakar pada pandangan gender yang sudah lama ada dalam masyarakat.

Namun, meskipun tantangan ini masih ada, praktik politik perempuan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Misalnya, sejumlah perempuan Indonesia telah terpilih menjadi kepala daerah dan anggota legislatif di berbagai daerah, menunjukkan bahwa peran perempuan dalam politik lokal semakin diperhitungkan. Selain itu, organisasi-organisasi perempuan dan lembaga-lembaga internasional juga terus mendorong reformasi dalam politik Indonesia untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Seiring dengan pergeseran sosial yang lebih inklusif, partisipasi perempuan dalam politik semakin dilihat sebagai hal yang penting bagi kemajuan bangsa. ²⁵ Dengan peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan dan dorongan untuk kesetaraan gender, peran perempuan dalam sistem politik Indonesia diharapkan akan terus berkembang.

²⁴ Elisabeth Dewi and Sylvia Yazid, "Protecting Indonesia's Women Migrant Workers from the Grassroots: A Story of Paguyuban Seruni*," *Journal of the Indian Ocean Region* 13, no. 1 (2017): 76–91, https://doi.org/10.1080/19480881.2016.1272812.

²⁵ Riris Ardhanariswari and Tenang Haryanto, "Gender Equality in Politics (Study on The Indonesian Constitutional Court's Decisions on Judicial Review Related to Women's Political Participation)," *Jurnal Dinamika Hukum* 21, no. 3 (2021): 420–32, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.3.2844.

Evaluasi terhadap tingkat keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia juga perlu mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan, seperti pendidikan, kesempatan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya politik. Perempuan yang lebih terdidik dan memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya politik lebih cenderung untuk terlibat dalam politik, baik itu dalam pemilihan umum, partai politik, maupun lembaga-lembaga pemerintahan. Sementara itu, masih ada tantangan besar terkait dengan stereotip gender dan peran tradisional yang menghambat partisipasi penuh perempuan dalam sistem politik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan di Indonesia dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem demokrasi yang ada.

KESIMPULAN

Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik berdasarkan hadis. Beberapa hadis mendukung peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik dan sosial, meskipun terdapat pembatasan dalam konteks tertentu. Dalam sistem demokrasi Indonesia, yang mengakui kesetaraan gender, prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik tanpa diskriminasi. Relevansi hadis dengan sistem demokrasi Indonesia terletak pada kesamaan prinsip keadilan dan hak-hak individu, di mana perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan dan pengawas kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Referensi

- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Fatḥ Al-Bārī*. Edited by Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. Edited by Muṣṭafā Dīb Al-Bugā. Damaskus: Dār Ibnu Kašīr, 1993.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad 'Ajjāj. *Hadis Nabi Sebelum Dibukukan*. Edited by Akrom AH. Fahmi. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al-Tirmiżī, Muḥammad bin 'Īsā bin Sūrah bin Mūsa bin al-Ḍaḥḥāk Abū 'Īsa. *Sunan Al-Tirmiżī*. Edited by Aḥmad Muḥammad Syākir and Muḥammad Fuād 'Abd Al-Bāqī. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- Amirulkamar, Said, and Eka Januar. *Politik Dan Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Ardhanariswari, Riris, and Tenang Haryanto. "Gender Equality in Politics (Study on The Indonesian Constitutional Court's Decisions on Judicial Review Related to Women's Political Participation)." *Jurnal Dinamika Hukum* 21, no. 3 (2021): 420–32. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.3.2844.
- Ash-Shufi, Cep Gilang Fikri, Agus Mulyana, and Fajrin Dzul Fadhlil. "Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 1

- (2021): 52–68. https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.8601.
- Aspinall, Edward, Sally White, and Amalinda Savirani. "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?" *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 3–27. https://doi.org/10.1177/1868103421989720.
- Dewi, Elisabeth, and Sylvia Yazid. "Protecting Indonesia's Women Migrant Workers from the Grassroots: A Story of Paguyuban Seruni*." *Journal of the Indian Ocean Region* 13, no. 1 (2017): 76–91. https://doi.org/10.1080/19480881.2016.1272812.
- Fadel, Mohammad. "Political Legitimacy, Democracy and Islamic Law: The Place of Self Government in Islamic Political Thought." *Journal of Islamic Ethich* 2 (2018): 59–75. https://doi.org/10.1163/24685542-12340015.
- Gadzhimuradova, Gyulnara I, and Lujain Rabat. "The Role Of Women In The Political Life Of Arab-Muslim Countries: Examples From Tunisia And Lebanon." *Politics and Religion Journal* 14, no. 2 (2022): 473–500. https://doi.org/10.54561/prj1402473g.
- Harahap, Alwi Padly, and Ari Mayang Wahyuni. "Peran Perempuan Sebagai Mufassir Dan Kontribusinya Terhadap Pendidikan Islam." *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 7, no. 1 (2024): 1–21. https://doi.org/10.51900/ias.v7i1.22548.
- Husain, Husna. "Sayyid Qutb's Views on Women In Tafsir Fi Zilal Al-Quran: An Analysis." *The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS)* 4, no. 2 (2017): 75–85. https://jsass.uis.edu.my/index.php/jsass/article/view/109.
- Koto, Aldi, and Munandar. "Budaya Misogini Dan Anti Perempuan Dalam Literatur Hadis." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 2422–37. https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3548.
- Malik, Humera, and Sitti Marwah. "Prospects of Women Empowerment Under The Pretext of Indonesia and Pakistan." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 5, no. 1 (2021): 24–44. https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.5.iss1.art2.
- Marwing, Anita, and Yunus. *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif: Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*. Yogyakarta: Percetakan Bintang, 2021.
- Masruri, Muhammad Hadi. "The Social Strata System And Its Impact On Women's Social Role In The Prophetic And Caliph Era (610-661 Ad)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 20, no. 1 (2019): 177–202. https://doi.org/10.18860/ua.v20i1.5842.
- Nadwi, Muhammad Akram. *Al-Muhadditsat: Ulama Perempuan Dalam Bidang Hadis*. Edited by Fahmy Yamani. Jakarta: Gema Insani, 2022.
- Novida, Evi, Ginting Manik, and Fredick Broven Ekayanta. "Women's Representation in Political Development in Indonesia: Examining Gender Discrimination and Patriarchal Culture." *Evolutionary Studies In Imaginative Culture* 8, no. 2 (2024): 228–41. https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.683.
- Samsukadi, Mochamad. "Perspektif Gender Dalam Tafsir Muhammad 'Abduh." Marâji': Jurnal Studi Keislaman 1, no. 1 (2014): 242–65.
- Siahaan, Asima Yanty, Tanya Jakimow, Yumasdaleni, and Aida Fitria Harahap. "Sites of Infrastructure, Apprenticeship and Possibilities for Self: Locating Indonesia's Missing Women in Representative Politics." *Asia Pacific Viewpoint* 65, no. 1 (2023): 28–39. https://doi.org/10.1111/apv.12393.

- Siregar, Idris, and Alwi Padly Harahap. "Kontekstualisasi Hadis Tentang Kurangnya Kecerdasan Perempuan Dan Agama." *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 23, no. 1 (2024): 218–57. https://doi.org/10.30631/tjd.v23i1.442.
- Siregar, Rois Hamid, and Alwi Padly Harahap. "Keseimbangan Peran Perempuan Sebagai Ibu Dan Pekerja: Tinjauan Komprehensif Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 7, no. 2 (2024): 133–50. https://doi.org/10.51900/ias.v7i2.22741.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis)*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.